

- LABELS & LAWS AND LEGISLATION

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- CONSUMER PROTECTION - LABELS AND LEGISLATION

K4

Par. 3665

Dwi

P

SKRIPSI

**“PELABELAN TERHADAP PRODUK PANGAN HASIL
REKAYASA GENETIKA SEBAGAI SARANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN”**



Disusun oleh :

DEDY DWIANGGORO

039914795

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2004

**PELABELAN TERHADAP PRODUK PANGAN HASIL
REKAYASA GENETIKA SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum



DOSEN PEMBIMBING

SRI HANDAJANI, S.H., M. Hum.
NIP. 130 809 069

PENULIS

DEDY DWIANGGORO
NIM. 039914795

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Dari pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa fungsi dari pencantuman label rekayasa genetika terhadap produk pangan hasil rekayasa genetika adalah sebagai perwujudan dari pemenuhan hak-hak konsumen, khususnya hak atas informasi dan hak untuk memilih. Hal ini telah diatur dalam UUPK, UU Pangan, dan PP Label dan Iklan Pangan, namun dalam prakteknya produsen sebagai pelaku usaha masih banyak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mencantumkan label rekayasa genetika pada produk pangannya.
- b. Akibat hukum bagi produsen sebagai pelaku usaha apabila melakukan pelanggaran pelabelan pada produk pangan hasil rekayasa genetika adalah produsen sebagai pelaku usaha dapat dituntut ganti rugi oleh konsumen. Pemberian ganti-rugi oleh pelaku usaha tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab pidananya, produsen sebagai pelaku usaha bisa masih bisa dikenai sanksi pidana, selain itu produsen sebagai pelaku usaha juga bisa dikenai sanksi administratif sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian bagi konsumen yang

dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti-rugi kepada produsen sebagai pelaku usaha berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

2. Saran.

Dari keseluruhan penulisan skripsi ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. - Pemerintah seharusnya melakukan tindakan preventif dalam rangka melindungi kepentingan konsumen akibat kemungkinan terjadinya efek negatif dari pangan hasil rekayasa genetika yang sudah banyak beredar di pasaran. Tindakan preventif tersebut antara lain adalah membuat suatu peraturan yang lebih khusus yang mengatur tentang produk pangan hasil rekayasa genetika. Peraturan tersebut berisi tentang kriteria-kriteria produk pangan hasil rekayasa genetika apa saja yang merugikan.
 - Mengenai pelabelan, produk pangan rekayasa genetika harus diperiksa keamanannya terlebih dahulu oleh instansi pemerintah terkait seperti BPOM, sebelum dicantumkan label rekayasa genetika.
- b. - UUPK menyebutkan bahwa batas waktu bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi adalah 4 tahun sejak dibeli, hal ini akan menjadi kendala bagi konsumen dalam menuntut, karena kerugian yang ditimbulkan oleh produk pangan hasil rekayasa genetika kebanyakan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka untuk melindungi hak-hak konsumen dalam menuntut ganti-rugi, penuntutan tidak

diperlukan adanya pembatasan jangka waktu yang kemudian dituangkan oleh pemerintah pada sebuah peraturan khusus.

- Dalam pemeriksaan di muka sidang diperlukan keterangan saksi ahli yang menguasai teknologi rekayasa genetika, hal ini untuk mempermudah pembuktian, apakah kerugian yang diderita konsumen tersebut akibat dari produk pangan hasil rekayasa genetika atau tidak

